

Tim Penyusunan SAKIP – Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - KPU Kabupaten Lampung Timur

2025

Kpt 6 Tahun 2025, 7 HLM

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/ Lembaga/ Pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya, bahwa Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja, suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2011, UU No.1 Tahun 2015, UU No.7 Tahun 2017, PP No.8 Tahun 2006, PP No.39 Tahun 2006, Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014, Peraturan Menpan RB No.29 Tahun 2010, Peraturan Menpan RB No.25 Tahun 2010, Peraturan Menpan RB No.53 Tahun 2014, Peraturan Menpan RB No.12 Tahun 2015, PKPU No.8 Tahun 2019, PKPU No.14 Tahun 2020, Kpt Sekjen No.549/Kpts/Setjen/Tahun 2016.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pembentukan Tim Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025 .
- Lampiran : 2 HLM